

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan rincian kegiatan jangka menengah tahun 2017 - 2022 penyusunan perencanaan ini dikandung maksud agar perencanaan Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mampu meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

Perencanaan strategis dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lainnya yang terarah, efektif dan efisien sehingga upaya meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dapat menghasilkan pelayanan yang maksimal dengan harapan dan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang khususnya pada Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Harapan kami agar program kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat tahun 2017 - 2022 dapat terlaksana dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud.

Pangkalan Bun, Desember 2017

Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat

MAJERUM PURNI,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640521 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR MATRIK	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat	7
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	41
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...	42
 BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	44
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi .	46
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	49
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	51
5.2 Arah Kebijakan SKPD	57

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat	65
---	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

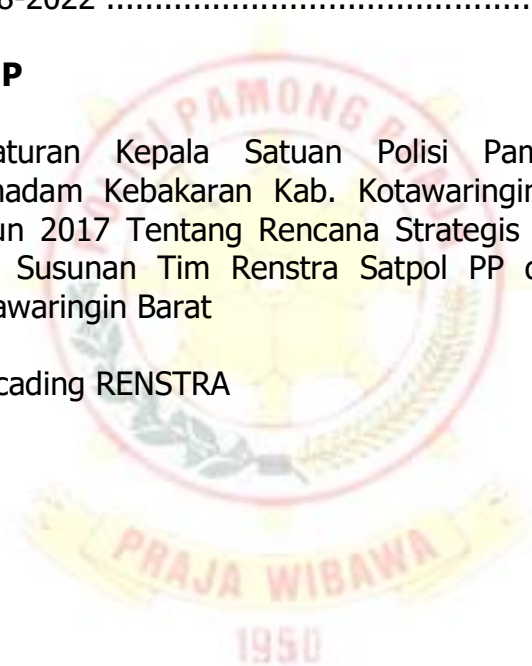
7.1 Ketertiban dan Keamanan	69
7.2 Daftar pelanggaran perda maupun perbub di Kabupaten Kotawaringin Barat yang di tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja	71
7.3 Untuk terget indikator kinerja penyelenggaraan pada tahun 2018-2022	71

BAB VII PENUTUP

72

LAMPIRAN	Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan Susunan Tim Renstra Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat
----------	---

Cascading RENSTRA



DAFTAR GRAFIK

2.1	:	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	41
-----	---	--	----



DAFTAR TABEL

2.1	:	Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat	40
3.1	:	Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat	44
3.2	:	Susunan program menurut kondisi kinerja periode RPJMD .	45
3.3	:	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
4.1	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat	49
5.1	:	Alternatif strategis menurut perspektif	55
5.2	:	Strategi	56
5.4	:	Tujuan SKPD, Sasaran SKPD, Strategi, dan Arah Kebijakan Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat	69



DAFTAR GAMBAR

4.1	: Logframe (Pohon Kinerja)	50
-----	----------------------------------	----



DAFTAR MATRIK

5.1	: Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT	52
5.2	: Prioritas arah kebijakan strategis	56



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai penjabaran pelaksanaan sistem yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu juga untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten ini.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengemban tugas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah juga menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih untuk periode Tahun 2017-2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Amandemen IV UUD 1945;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 tahun 2006

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyesuaian Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
25. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Peraturan Daerah Perda No 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima;
31. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 29 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Pelacuran;
32. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet / Sriti;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Koatawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat;

35. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disusun dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelayanan masyarakat di bidang Ketertiban Umum, Kententraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah untuk mendukung prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Bupati terpilih yaitu **"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam rencana kegiatan pembangunan;
2. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan SKPD, berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran SKPD serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif,

berisi Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan yang menjadi kewenangan SKPD

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan,

berisi Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, daftar pelanggaran perda maupun perbub di kabupaten kotawaringin barat yang di tangani oleh satuan polisi pamong praja dan untuk terget indikator kinerja penyelenggaraan pada tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki Tugas Pokok Organisasi antara lain:

- a. Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran di Daerah;
- Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;

- Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau Aparat lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;

- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- d. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- e. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada dan;
- g. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi:

1) Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional Satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan dan menyusun kebijakan Satuan berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat, sub urusan kebakaran dan Penindakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengarahkan dan mengatur Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata laksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tercapai hasil yang optimal;
- g. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program di Bidang Bimbingan Masyarakat, Ketentraman Umum dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, sub urusan kebakaran, Penegakan Peraturan Daerah dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraannya dan program tahun berikutnya;

- h. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan pengawasan, penugasan pembinaan dan bimbingan kepada para pemegang jabatan fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada di bawahnya;
- j. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi / Kabupaten / Kota berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan pejabat eselon 3 di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- m. Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- n. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan dibantu oleh :

- A. Sekretariat;
- B. Bidang Bimbingan Masyarakat;
- C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- D. Bidang Penegakkan Perda;
- E. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- F. Bidang Pemadam Kebakaran

2) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan program perencanaan, dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. Mengatur Pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- l. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- m. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- n. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- o. Mengelola administrasi dan penatausahaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkungan Sekretariat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- q. Pembinaan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat dibantu oleh:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

21	<i>Renstra Satpol PP dan Damkar 2017-2022</i> <i>Kab. Kotawaringin Barat</i>
-----------	---

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dalam pengelolaan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik.
- c. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- c. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
- d. Perbendaharaan dan verifikasi.
- e. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3) Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan, kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- b. Mensosialisasikan kegiatan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Merumuskan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- d. Menyusun, mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- e. Menyusun penyajian data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- f. Menyusun pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat;
- g. Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- h. Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris;
- i. Memberikan penilaian kerja kepada Kepala Seksi berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- j. Mengkoordinasikan dengan bidang yang lain sesuai tugas dan fungsi;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pembinaan Masyarakat dibantu oleh:

1. Seksi Kewaspadaan Dini

Seksi Kewaspadaan Dini merupakan unsur pelaksana Bidang Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Kewaspadaan Dini.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat mencari informasi dan data;
- b. Membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dalam hal memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;
- c. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di Bidang Ketentraman Ketertiban masyarakat dengan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- d. Membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- e. Membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat penyajian data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- f. Membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat menyusun program dan kegiatan Kewaspadaan Dini;
- g. Membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini;

- h. Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat;
- i. Memberikan penilaian kerja kepada bawahan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Masyarakat.

2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana Bidang Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu menyusun rencana kerja dan kegiatan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membantu menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Membantu menyusun dan mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Membantu menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan;

- e. Membantu dan menyusun pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Membantu dan menyusun pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- g. Mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan SKP;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Masyarakat.

3. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Seksi Pengembangan Kapasitas merupakan unsur pelaksana Bidang Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong praja dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;

- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
- d. Menyusun bahan petunjuk teknis operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
- e. Mengelola data Polisi Pamong Praja dan Administrasi PPNS
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Masyarakat.

4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara – acara resmi;
- g. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah;
- h. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat;
- k. Penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris;

- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh:

1. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan menyusun bahan operasional pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja serta melaksanakan operasional pengamanan yang meliputi pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesamaptaan

Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu menyusun rencana kerja dan kegiatan dilingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. Membantu menyusun dan menginventarisasi data Polisi Pamong Praja yang ada;
- c. Membantu menyusun rencana kerja Operasional Polisi Pamong Praja serta menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan Polisi Pamong Praja/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- d. Membantu dan menyusun program Pemberdayaan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis dan peningkatan keselamatan.
- e. Mengonsep dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan teknis bidang pengamanan dan kesamaptaaan, pengamanan gedung kantor, rumah dinas pimpinan, dan aset Pemerintah Daerah;
- f. Membantu menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengamanan Kepala Daerah dan Pejabat Sipil lainnya;
- g. Membantu menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah serta Kebijakan Kepala Daerah;
- h. Membantu menyusun pembinaan operasional pengamanan dan ketertiban, pengamanan tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara;
- i. Membantu menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan operasional dan pembinaan personil berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan;
- j. Memberikan penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan SKP;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.
- 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kepala Seksi Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Ketertiban Umum;
- b. Membantu menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Ketertiban Umum;
- c. Membantu mengkoordinasi pelaksanaan tugas di Seksi Ketertiban Umum;
- d. Membantu menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat, serta acara-acara resmi;
- e. Membantu menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan pengendalian keamanan ketertiban umum di seluruh wilayah;
- f. Membantu menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. Membantu mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum;
- h. Membantu menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- i. Membantu menyajikan data dan informasi di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. Membantu melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Ketertiban Umum;
- k. Membantu menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Seksi Ketertiban Umum;
- l. Membantu menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Ketertiban Umum;
- m. Membantu menyusun laporan kinerja program Seksi Ketertiban Umum;
- n. Membantu penyusunan laporan kinerja program Seksi Ketertiban Umum yang disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkungan Seksi Ketertiban Umum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

3. Seksi Ketentraman Masyarakat

Seksi Ketentraman masyarakat merupakan unsur pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi ketentraman masyarakat melaksanakan fungsi

:

- a. Menyusun rencana kegiatan di seksi ketentraman masyarakat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis di seksi ketentraman masyarakat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya sesuai gambaran dan keadaan situasi wilayah;
- d. Mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya sesuai jumlah wilayah kejadian;
- e. Melakukan sosialisasi ketentraman masyarakat melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- f. Melakukan tugas pengendalian ketentraman masyarakat ;
- g. Melaksanakan monitoring kegiatan masyarakat di daerah rawan konflik secara langsung maupun tidak langsung sesuai situasi ketentraman masyarakat;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkungan Seksi Ketentraman masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

5) Bidang Penegakan Perda

Bidang Penegakan Perda merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah ;
- b. pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ;
- d. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan ;
- e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Komunikasi dibantu oleh:

1. Seksi Penegakan

Seksi Penegakan merupakan unsur pelaksana Bidang Penegakan Peraturan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, pengumpulan menganalisa dan pengkajian data penegakan, pengawasan dan Peraturan Daerah.

Kepala Seksi Penegakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi dan kegiatan di lingkungan seksi penegakan Peraturan Daerah ;
- b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan penegakan daerah, kepada masyarakat LSM terhadap peraturan perundang-undangan di daerah
- c. Menyusun dan mempersiapkan analisa dan mengolah data kegiatan penegakan Peraturan daerah ;
- d. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan Peraturan Daerah ;
- e. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah ;
- f. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran penegakan Peraturan Daerah ;
- g. Menyusun pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan ;

- h. Mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan SKP ;
- i. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang lain yang diberikan pimpinan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

2. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana Bidang Penegakan Peraturan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, pengumpulan, pengkajian bahan penyidikan dan pelaksana penyelidikan dan penyidikan dan penyelidikan.

Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi dan kegiatan di lingkungan seksi penegakan Peraturan Daerah ;
- b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan penegakan daerah, kepada masyarakat LSM terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- c. Menyusun dan mempersiapkan analisa dan mengolah data kegiatan penegakan Peraturan daerah ;
- d. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan Peraturan Daerah ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan berkas hubungan antar lembaga atas pelanggaran perundang-undangan di daerah ;

- f. melaksanakan hubungan antar lembaga dan tindakan pertama di tempat kejadian yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hubungan antar lembaga hasil tindak lanjut hubungan antar lembaga ;
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

3. Seksi Pengawasan

Seksi pengawasan merupakan unsur pelaksana Bidang Penegakan Peraturan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perda merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan penegakan peraturan perundang – undangan daerah.

Kepala Seksi pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional pengawasan penegakan peraturan perundang – undangan daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pengawasan peraturan perundang - undangan daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan peraturan perundang – undangan daerah;
- d. Menyusun bahan pengawasan penegakan peraturan perundang – undangan daerah;

- e. Mengolah data pengawasan penegakan peraturan perundang – undangan daerah;
- f. Menyusun dan menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan peraturan perundang – undangan daerah;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

6) Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pelaksanaan Pengendalian Operasional dan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Mediasi dan Fasilitas Kesiagaan, Mengantisipasi, Ketahanan Masyarakat dalam pengamanan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas Perlindungan Masyarakat ;
2. perumusan kebijakan penyusunan pelaksanaan program Perlindungan Masyarakat ;
3. perumusan, pengkajian dan pengembangan program Perlindungan Masyarakat ;

4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait ;
5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Komunikasi dibantu oleh:

1. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan pengumpulan bahan perumusan kebijakan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dan informasi.

Kepala Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi ;
- b. pengumpulan dan penganalisa data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya ;
- c. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi mengenai data dan informasi dan aparat keamanan
- d. melaksanakan operasi dan data dan informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati ;
- e. menyiapkan perlengkapan sarana dan prasarana operasional data dan informasi;
- f. melaksanakan tahap pertama kegiatan mengenai data dan informasi sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas ;

- g. Mengonsep dan mempersiapkan bahan serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Data dan Informasi ;
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat.

2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan, pengumpulan data, menganalisa, pengkajian, perumusan dan mengevaluasi kerjasama dengan instansi terkait dan Aparat Keamanan serta penyusunan pelaporan kegiatan.

Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Perumusan dan Penyusunan kebijakan fasilitas dalam Pelatihan dan Mobilisasi personil ;
- c. mengolah, pengkajian dan perumusan data Pelatihan dan Mobilisasi ;
- d. Perumusan dan penyusunan kebijakan Pelatihan Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia Perlindungan Masyarakat;
- e. penyusunan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. Perencanaan kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan pengetahuan ;

- g. Perumusan dan penyusunan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Diksar dan Diklat Teknis Fungsional Perlindungan Masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- i. Mengoordinasikan penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga vertikal maupun terkait guna pelatihan satuan Linmas dalam Perlindungan Masyarakat ;
- j. Mengadakan mobilisasi apabila adanya bencana alam maupun kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban pelindungan masyarakat;
- k. Menyiapkan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya ;
- l. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat.

3. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala Seksi perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- g. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan Satuan Perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat.

7) Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas pemadam kebakaran;
- b. Merumuskan kebijakan penyusunan pelaksanaan program pemadam kebakaran;
- c. Merumuskan pengkajian dan pengembangan program pemadam kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Komunikasi dibantu oleh:

1. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan merupakan unsur pelaksana Bidang Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan , membina dan mengkoordinasikan bencana dan pencegahan.

Kepala seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pencegahan;
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pencegahan;
- c. Menyelenggarakan, pembinaan dan pengkoordinasian bencana;
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pencegahan;
- e. Menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

2. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana Bidang Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan membina dan mengkoordinasikan bencana dan kesiapsiagaan.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kesiapsiagaan;
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan;

- c. Menyelenggarakan, pembinaan dan pengkoordinasian kesiapsiagaan bencana;
- d. Merumuskan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
- e. Menyelenggarakan dan membina pelayanan pemadam kebakaran;
- f. Menyelenggarakan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan saran dan prasarana penanganan bangunan gedung dalam penanganan kebakaran;
- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja seksi kesiapsiagaan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Seksi penyelamatan dan Evakuasi Korban merupakan unsur pelaksana Bidang Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang pemadam Kebakaran dilingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

Kepala Seksi Penyelamatan dan evakuasi Korban menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja lingkup penyelamatan dan evakuasi korban;

- b. Menyusun bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyelamatan dan evakuasi korban;
- c. Melaksanakan lingkup penyelamatan korban kebakaran , bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
- d. Melakukan evakuasi korban pada tempat yang amanserta rujukan lanjutan kepada sarana kesehatan atau aparat lainnya;
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan lingkup penyelamatan dan evakuasi korban;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

b) Jabatan Fungsional Umum

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022.

Tabel 2.1 Bezetting Kepegawaian per November 2017
Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat

No	Kualifikasi Pendidikan Terakhir	Bidang Jurusan	Pangkat/Golongan	Jumlah Pangkat /Golongan
1.	Strata 2 (S2) Jumlah : 4 Pegawai	- Sosiologi - Ilmu Hukum - Akuntansi - Manajemen Keuangan Sektor Publik	- Pembina (IV/a) - Penata Tk.I (III/d) - Penata (III/c) - Penata Muda Tk.I (III/b) - Penata Muda (III/a) - Pengatur Tk.I (II/d) - Pengatur (II/c)	- 4 Orang - 4 Orang - 5 Orang - 17 Orang - 5 Orang - 5 Orang - 39 Orang
2.	Strata 1 (S1) Jumlah : 27 Pegawai	- Kehutanan - Ilmu Pemerintahan - Hukum - Manajemen		

		- Adm. Negara - SosPol - Logistik Minyak dan Gas		
3.	Diploma 4 (D4). Jumlah : 2 Pegawai	- IPDN/STPDN		
4.	Diploma 3 (D3) Jumlah : 6 Pegawai	- Akuntansi - Ekonomi Manajemen - Adm. Keuangan - Sekretaris - Teknisi Kehutanan		
5.	SMA/SMK/MA Sederajat Jumlah : 40 Pegawai	- Umum - Pertanian - Perdagangan - Perkantoran		
TOTAL JUMLAH PEGAWAI			79 Pegawai	

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

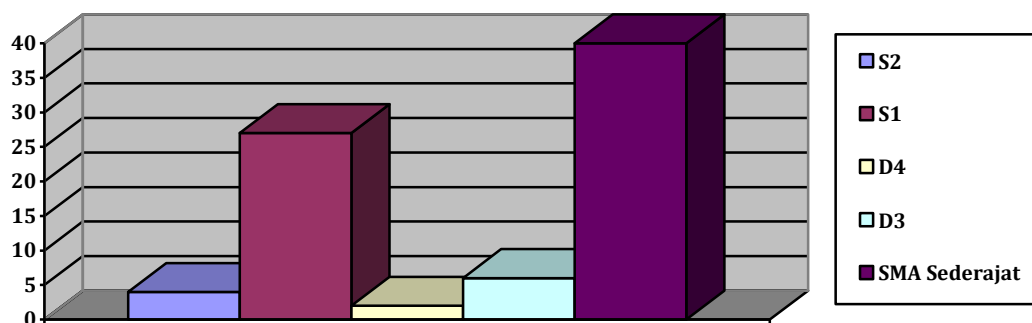
Dalam membantu kegiatan teknis dilapangan dan kebersihan kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tenaga kontrak yang berjumlah : 58 orang yang dibagi menurut tugas atau pekerjaan mereka, adalah sebagai berikut :

1. Banpol PP/Anggota : 38 Anggota Banpol PP
2. Damkar/Anggota : 17 Anggota Damkar
3. Petugas Kebersihan : 3 Orang Petugas

Jadi, total seluruh pegawai Satpol PP dan Damkar per Agustus 2017 adalah **138** orang. Hal ini belum termasuk jumlah Kepala Satpol PP dan Damkar serta Sekretaris yang purna tugas/Pensiun.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam hitungan persen dapat dilihat dalam grafik pada halaman berikut.

Grafik 2.1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 4 orang atau proporsinya sebesar 18,73 persen dari agregat jumlah pegawai. Strata 1 (S1) berjumlah 27 orang atau proporsinya sebesar 48,98 persen dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 4 (D4) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 2,75 persen dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 3 (D3) berjumlah 6 orang atau proporsinya sebesar 11 persen untuk kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 40 orang dengan proporsi 18,54 persen dari agregat jumlah pegawai.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator sasaran	satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian
Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	80	100	125	80	50	62,5	80	135	168,75	85	148	174,12	200	153	67,5
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	%	DATA ADA DI SETDA KOBAR, BAGIAN UMUM					DATA ADA DI BPBD KOBAR							50 laporan	50 laporan	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat

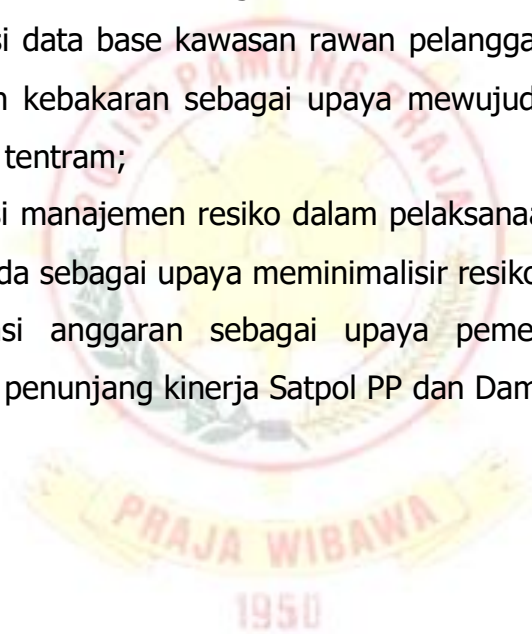
- Terus berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lewat berbagai macam bentuk pendidikan dan pelatihan serta studi-studi banding.
- Melengkapi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna menunjang segala kegiatan dalam pelayanan masyarakat secara maksimal;
- Dengan perubahan esselon menjadi eselon II.B maka sangat perlu menambah dan melengkapi jumlah peralatan, perlengkapan dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Secara kontinyu dan terus menerus berusaha untuk melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait baik Internal maupun eksternal di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan adalah:

1. Revitalisasi peran dan fungsi satpol pp dan damkar yang berintegritas melalui peningkatan kapasitas aparatur;
2. Optimalisasi kerjasama antar kelembagaan sebagai upaya menjawab tuntutan reformasi birokrasi;
3. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum di lingkungan sosial masyarakat;
4. Optimalisasi Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit

dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang persentive dan mengakomodir pos-pos damkar;

5. Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. optimalisasi forum musyawarah pimpinan daerah (muspida) dalam mewujudkan kesamaan persepsi penegakan perda dan perkara;
7. Mewujudkan pola manajemen yang strategis dan terukur untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pelayanan Satpol PP di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat;
8. Revitalisasi data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara, dan rawan kebakaran sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tentram;
9. Identifikasi manajemen resiko dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara sebagai upaya meminimalisir resiko;dan
10. Optimalisasi anggaran sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Satpol PP dan Damkar.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Permasalahan	Acuan Permasalahan
1.	Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai	Tersedianya dana untuk pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP
2.	Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP	Koordinasi dari Satpol PP Provinsi Kalteng
3.	Keterbatasan alokasi anggaran	Anggaran
4.	Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah	Tersedianya dana untuk pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.	Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau di 6 (enam) kecamatan	PP No 10 Tahun 2010
6.	Masih belum dibuat UPTD di masing-masing kecamatan	PP No 10 Tahun 2010
7.	Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dalam penertiban pelanggaran perda dan perkara	Sarana dan Prasarana
8.	Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkara	SDM PPNS
9.	Saling menunggu untuk progres penegakan perda dan perkara	Kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait
10.	Belum terakomodir pos-pos damkar di setiap kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Kab. Kotawaringin Barat	pemberdayaan masyarakat

❖ KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan sub pemadam kebakaran telah disusun Program dengan rincian pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Susunan Program Menurut Kondisi Kinerja Periode RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN SKPD	Capaian Awal Kinerja	Target capaian setiap tahun					Capaian Akhir Kinerja
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	40%	50%	60%	65%	70%	70%
2	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	90%

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)
Misi V. MEWUJUDAN KONDISI LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AMAN, TERTIB, DAN BERKEADILAN DENGAN PENERAPAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN			
Program 1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masih adanya masyarakat pelanggar perda dan perkara yang masih belum sadar hukum	Jangkauan wilayah kobar yang sulit dijangkau	Harus dibentuk UPTD satpol pp di setiap Kecamatan

Program 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kekurangan jumlah poskamling di setiap RT	Belum terakomodir didalam musrenbang	Membuat poskamling disetiap RT
Program 3. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Masih belum ada hasil moneyv dari penyuluhan	Para penyedia jasa prostitusi yang kian mewabah	Kurang kontrol pendataan dari pihak terkait
Program 4. Penegakan Perda dan Perkada	Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau sampai ke pelosok	Kekurangan SDM PPNS	Komitmen kepala daerah Dalam meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
Program 5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Sarana dan Prasarana	Peralatan pencegahan Damkar dan SDM yang masih sangat kurang	Penguatan Sarpras Pencegahan Damkar

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten/Kota

1. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak terutama karena imbas krisis ekonomi global menyebabkan banyak masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan di pinggir-pinggir jalan umum, Berkembangnya Praktek Prostitusi, Aksi premanisme dan Meningkatnya jumlah gelandangan dan Pengemis, serta masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah - Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang cukup banyak dari tahun ke tahun.
3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan memelihara Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar tidak masuk dalam urusan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian dari strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, jadi definisi isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dari semua isu-isu strategis permasalahan yang telah ditetapkan maka diambil ketetapan untuk penentuan isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem dalam hal penentuan arah kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara stakeholder terkait;
2. Fasilitasi dalam rangka pembinaan masyarakat masih belum maksimal, sehingga masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah;
3. Kurangnya optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada; dan
4. Masih belum dibuat UPTD di masing-masing Kecamatan di wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kemudian berdasarkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut maka disusun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA MENURUNKAN TINGKAT KERUGIAN BAHAYA KEBAKARAN	- Menurunkan jumlah pelanggaran perda dan perkara - Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	- Persentase penurunan pelanggaran Perda dan perkara - Persentase Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) sesuai standar

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya dan Target Kinerja Tujuan, disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini pada halaman berikutnya.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Kinerja Tujuan OPD Pada Tahun Ke N				
			2018	2019	2020	2021	2022
MENINGKATNYA KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM	Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Menurunkan Tingkat Kerugian Bahaya Kebakaran	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40%	50%	60%	65%	70%
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	50%	60%	70%	80%	90%



Gambar 4.1 Logframe (Pohon Kinerja)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengurangi bahaya kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis **SWOT**, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis **SWOT** adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Matrik 5.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

Strength (kekuatan)		Weakness (kelemahan)	
Komitmen kepala daerah Dalam meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran	Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai	Masih belum dibuat UPTD di masing-masing kecamatan
Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat memiliki PPNSD guna menindak pelanggaran perda dan perkada	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi	Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP	Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dalam penertiban pelanggaran perda dan perkada
	Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik	Keterbatasan alokasi anggaran	Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkada
Memiliki Sistem koordinasi yang terstruktur, menyeluruh dan terintegritas dengan aparaturnya lainnya	Penguasaan dan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah	Saling menunggu untuk progres penegakan perda dan perkada
		Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau di 6 (enam) kecamatan	Belum terakomodir pos-pos damkar di setiap kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Kab. Kotawaringin Barat

Opportunity (Peluang)		S+O	W+O	
Peran pembinaan dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis	Revitalisasi Peran dan Fungsi Satpol PP dan Damkar yang Berintegritas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat	Sinergitas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
Akan memberdayakan swadaya masyarakat dalam optimalisasi Balai Pemadam Kebakaran (BPK), untuk mencangkau wilayah rawan kebakaran yang tidak dapat dilalui oleh mobil damkar yang berbobot besar	Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang perspektive dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar	
Penambahan personil baru	Penambahan PPNS			

Penambahan mobil operasional	Banyaknya kunjungan pemda lain dalam konsultasi permasalahan penegakkan perda terkait penegakan perda (penyidikan)	S+T	W+T
	Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum lainnya		
Threat (ancaman)		Optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada	Mewujudkan pola manajemen yang strategis dan terukur untuk mengoptimisasi penyelenggaraan pelayanan Satpol PP di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat
Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan taat hukum	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan satpol pp di seluruh kecamatan		
Masih terjadi gesekan antara sesama penegak hukum lainnya	Kurang perhatian dari pemerintah daerah		
Masih terjadi kebakaran-kebakaran yang bersifat unsur kesengajaan			

Setelah melakukan analisis SWOT dapat kita pisahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) berbagai isu alternatif sebagai berikut :

Tabel 5.1
Alternatif strategis menurut perspektif

Perspektif Masyarakat		STRATEGI
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat1	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (response time rate) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang persentive dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar	Revitalisasi Peran dan Fungsi Satpol PP dan Damkar yang Berintegritas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur	
Perspektif Kelembagaan	Perspektif Internal	
Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakara sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	Revitalisasi dan penguatan Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram
	Optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada	
	Identifikasi manajemen resiko dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada sebagai upaya meminimalisir resiko	
	Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram	
Perspektif Keuangan		Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Satpol PP		

Melihat dari berbagai alternatif strategi yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat, hal ini berguna agar dapat menentukan arah kebijakan mana yang akan ditetapkan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis di wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan yang diambil oleh Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat

Alternatif Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda
Revitalisasi dan penguatan Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran		Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram		Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat
Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran		Penguatan Proses Administrasi Penyidik
Penguatan akuntabilitas kinerja yang semakin membaik		Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran
		Penguatan Administrasi Perkantoran
		Ketercukupan sarana dan prasaranan aparatur
		pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
	Pemenenuhan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	

Setelah arah kebijakan didapatkan, arah kebijakan disajikan dalam tabel diatas. Kemudian arah kebijakan di time zone kan, yang secara langsung dapat membantu SKPD dalam memahami prioritas dan arah pembangunan setiap tahunnya. Setelah time zone dari arah kebijakan terpenuhi, maka ditariklah tematik pembangunan SKPD setiap tahunnya.

Matrik 5.3
Prioritas Arah Kebijakan Strategis

PERSPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	PROGRAM	SASARAN
Perspektif Masyarakat /Layanan	Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat	Sintegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	1 Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda	√		√			√	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunkan jumlah pelanggaran perda dan perkara
	Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (response time rate) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang persentive dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar		2 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		√	√	√	√	√	Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
			3 Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat	√			√			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	
	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis		4 Penguatan Proses Administrasi Penyidik		√			√		Program Penegakan Perda dan Perkada	
			5 Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran			√				Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat		6 Penguatan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Perspektif Kelembagaan	Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram		7 Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√	√	√	Program Sarana Dan Prasarana Aparatur	
Perspektif Internal	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi		8 Pemenuhan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	√	√	√	√	√	√	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	

	Optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada		9	Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Identifikasi manajemen resiko dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara sebagai upaya meminimalisir resiko			Tematik Pembangunan OPD	masa transisi bupati terpilih	masa kampanye pilpres dan pileg	Persiapan pilpres dan pileg	peningkatan penyuluhan dan wasdal tibuntranmas	Optimalisasi proses operasional, pengawasan dan mindik	persiapan pilkada serentak		
Perspektif Keuangan												
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Satpol PP												

5.2 ARAH KEBIJAKAN SKPD

Dilihat dari analisis yang telah ditelaah menggunakan analisis SWOT sesuai dengan TUPOKSI yang dimiliki secara umum kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

Tabel 5.4
Tujuan SKPD, Sasaran SKPD, Strategi, dan Arah Kebijakan Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA MENURUNKAN TINGKAT KERUGIAN BAHAYA KEBAKARAN	1. Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sinegritas Stakeholder Dalam Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Dan Penegakan Perda	- Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda - Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	2. Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Dalam Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram Dan Dinamis	- Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat - Penguatan Proses Administrasi Penyidik - Pemenuhan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran

Penentuan arah kebijakan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Satpol PP dan Damkar dan mengantisipasi isu-isu strategis yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi SKPD serta untuk menunjukkan bahwa adanya linieritas antara Tujuan SKPD, Sasaran SKPD, Strategi, dan Arah Kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Base Line Data	2018		2019		2020		2021		2022		Unit Pelaksana
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	100	722.351.000	100	760.802.120	100	732.581.524	100	742.871.040	100	742.120.091	
	1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	NA	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	NA	100	97.290.000	100	97.290.000	100	97.290.000	100	97.290.000	100	97.290.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.01.03	Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	NA	100	3.000.000	100	3.900.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.01.06	Penyediaan jasa dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang disediakan	NA	100	5.195.500	100	6.665.500	100	6.965.500	100	6.665.500	100	6.965.500	Satpol PP dan Damkar

1.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	NA	100	75.134.000	100	0	100	0	100	0	100	0	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	NA	100	87.297.100	100	125.552.800	100	125.552.800	100	125.552.800	100	125.552.800	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	NA	100	10.300.000	100	10.300.000	100	10.300.000	100	10.300.000	100	10.300.000	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	NA	100	55.754.000	100	57.426.620	100	59.149.418	100	60.923.901	100	62.751.618	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan	NA	100	27.890.000	100	29.740.000	100	29.740.000	100	29.740.000	100	29.040.000	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang disediakan	NA	100	15.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	NA	100	46.652.250	100	46.652.250	100	17.000.000	100	19.500.000	100	17.000.000	Satpol PP dan Damkar
1.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	NA	0	0	100	12.000.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	
1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	NA	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Satpol PP dan Damkar

	1.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	NA	100	278.838.150	100	278.838.150	100	278.838.150	100	278.838.150	100	278.838.150	Satpol PP dan Damkar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	90	488.960.000	90	1.301.800.000	90	756.800.000	90	582.800.000	90	933.300.000	
	1.05.01.02.05	pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	NA	0	0	100	13.260.000	100	20.000.000	0	0	0	0	Satpol PP dan Damkar
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	NA	95	27.000.000	90	450.000.000	90	35.000.000	90	27.000.000	90	500.000.000	Satpol PP dan Damkar
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	NA	90	129.000.000	90	43.500.000	90	63.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000	Satpol PP dan Damkar
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	NA	0	0	95	7.000.000	0	0	0	0	95	7.000.000	Satpol PP dan Damkar
		Pengadaan mebeleur	Jenis dan mebel yang diadakan	NA	0	0	95	195.000.000	95	98.500.000	95	169.500.000	95	20.000.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	NA	0	0	95	65.000.000	95	45.000.000	95	45.000.000	95	45.000.000	Satpol PP dan Damkar
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	NA	90	309.700.000	90	309.700.000	90	309.700.000	90	309.700.000	90	309.700.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.02.42	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	NA	0	0	95	3.900.000	95	3.000.000	95	3.000.000	95	3.000.000	Satpol PP dan Damkar

		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	NA	0	0	95	11.600.000	95	11.600.000	95	11.600.000	95	11.600.000	Satpol PP dan Damkar
		Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang diperbaiki	NA	95	45.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP dan Damkar
Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	NA	370	166.500.000	370	166.500.000	370	166.500.000	370	166.500.000	370	166.500.000	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	NA	370	166.500.000	370	166.500.000	370	166.500.000	370	166.500.000	370	166.500.000	Satpol PP dan Damkar
Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100	100	129.500.000	100	66.700.000	100	80.000.000	100	129.500.000	100	200.000.000	
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek keluar daerah	100	100	129.500.000	100	66.700.000	100	80.000.000	100	129.500.000	100	200.000.000	Luar kota dan Provinsi lainnya
Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	100	1.050.000	100	1.050.000	100	1.050.000	100	1.050.000	100	1.050.000	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	NA	100	470.000	100	470.000	100	470.000	100	470.000	100	470.000	Satpol PP dan Damkar

		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	NA	100	290.000	100	290000	100	290000	100	290000	100	290000	Satpol PP dan Damkar
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	NA	100	30.290.000	100	2.900.00	100	2.900.00	100	2.900.00	100	2.900.00	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya rasa aman dan tentram bagi masyarakat		Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah pelaku pelanggar perda dan perkara	NA	0	0		328.035.000		344.436.750		361.658.588		379.741.517	
		Operasional dan pengawasan	Jumlah kegiatan Operasional dan Pengawasan Tibumtranmas	NA	0	0	1	295.625.000	1	310.406.250	1	325.926.563	1	342.222.891	6 kecamatan
		Peningkatan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketertiban umum dalam pencegahan pelanggaran ketertiban umum	NA	0	0	16	18.780.000	20	19.719.000	25	20.704.950	30	21.740.198	6 kecamatan
		Peningkatan Ketentraman Masyarakat	Jumlah kegiatan ketentraman masyarakat dalam pencegahan pelanggaran ketentraman masyarakat	NA	0	0	16	13.630.000	20	14.311.500	25	15.027.075	30	15.778.429	6 kecamatan
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota LINMAS yang mendapat pelatihan	NA	90	3.334.175.000	90	3.388.244.200	90	3.442.417.400	90	3.501.979.140	90	3.567.724.454	
		Penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	tersedianya tenaga Banpol PP dan Damkar	NA	100	2.659.750.000	100	2.659.750.000	100	2.659.750.000	100	2.659.750.000	100	2.659.750.000	Satpol PP dan Damkar

		Pembangunan Pos jaga/ronda	tersedianya pos jaga/ronda	NA	90	487.940.000	90	536.734.000	90	590.407.400	90	649.448.140	90	714.392.954	6 (enam) Kecamatan
		Pengendalian kebisingan gangguan kegiatan masyarakat dan dari	tersedianya pengendalian kebisingan dari gangguan kegiatan masyarakat	NA	100	181.260.000	100	181.260.000	100	181.260.000	100	181.260.000	100	181.260.000	Kab. Kotawaringin Barat
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan	NA	100	5.225.000	100	10.500.200	100	11.000.000	100	11.521.000	100	12.321.500	Kab. Kotawaringin Barat
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	NA	90	892.658.397	90	915.658.397	90	922.658.397	90	957.958.397	90	962.888.397	
		Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	NA	95	56.658.397	95	56.658.397	95	56.658.397	95	56.658.397	95	56.658.397	6 kecamatan
		Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	NA	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	6 kecamatan
		Penyuluhan pencegahan praktek premanisme dan pengemis dan	Jumlah penyuluhan pencegahan praktek premanisme dan pengemis dan	NA	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	6 kecamatan

		Penyuluhan pencegahan pedagang kaki lima menemati lokasi diluar ketentuan	Jumlah penyuluhan pencegahan pedagang kaki lima menempati lokasi diluar ketentuan	NA	0	0	95	423.000.000	95	430.000.000	95	465.300.000	95	470.230.000	6 kecamatan
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	NA	95	36.000.000	95	36.000.000	95	36.000.000	95	36.000.000	95	36.000.000	6 kecamatan
		Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang di tindaklanjuti	NA		0	90	66.164.000	90	73.141.140	90	87.820.000	90	97.820.000	
		Pembinaan dan Proses lebih lanjut terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah pelaksanaan proses penyidikan pelanggaran perda dan perkada	NA	0	0	95	23.194.000	95	25.321.140	95	30.000.000	95	30.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
		Peningkatan kerjasama/sinegritas POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan aparaturnya	Jumlah peserta rapat dalam rangka kerjasama/sinegritas POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan aparaturnya	NA	0	0	95	15.150.000	95	20.000.000	95	30.000.000	95	40.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi penegakan perda dan perkada	NA	0	0	95	27.820.000	95	27.820.000	95	27.820.000	95	27.820.000	Kab. Kotawaringin Barat

Meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	jumlah kecamatan yang mempunyai pos pemadam kebakaran	NA	90	403.100.000	90	1.033.100.000	90	1.133.100.000	90	1.183.100.000	90	1.233.100.000	
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	NA	100	170.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
		Pemeliharaan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pemeliharaan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	NA	100	233.100.000	100	233.100.000	100	233.100.000	100	233.100.000	100	233.100.000	Kab. Kotawaringin Barat
		Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	NA	0	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Kab. Kotawaringin Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan beberapa indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja sebagaimana juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan potensi yang ada maka selanjutnya ditetapkan indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Base Line Data	Target Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tujuan Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menurunkan Tingkat Kerugian Bahaya Kebakaran	NA	30%	40%	50%	60%	65%	70%
	Sasaran Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	NA	50%	40%	30%	20%	10%	5%
2	Tujuan Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menurunkan Tingkat Kerugian Bahaya Kebakaran	NA	40%	50%	60%	70%	80%	90%
	Sasaran Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	NA	40%	50%	60%	70%	80%	90%

Sesuai dengan Misi V pada RPJMD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah **MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai target indikator kinerja sebagai berikut :

- ❖ **Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;** untuk pencegahan penertiban aksi premanisme, penggunaan minuman keras dan narkoba, serta praktek prostitusi. **Penindakan** adalah penanganan terakhir yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggar Perda, Perbub untuk diberi tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- ❖ **Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat; Penyuluhan** dimaksud adalah untuk mensosialisasikan Peraturan-peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah baik Perda, Perbub di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- ❖ **Penguatan Proses Administrasi Penyidik;** adalah untuk memproses segala bentuk pelanggaran perda maupun perkara, dari proses penyidikan hingga proses pengadilan.
- ❖ **Pemenuhan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran;** Hal ini untuk mewujudkan Kab. Kotawaringin Barat menjadi aman dalam pencegahan bahaya kebakaran baik pemukiman, Lahan dan Hutan;
- ❖ **Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda;** memberdayakan masyarakat dalam hal ikut berpartisipasi mewujudkan Kab. Kotawaringin Barat yang aman, tentram dan dan dinamis dalam lingkungan sosial masyarakat.

7.2 Daftar Pelanggaran Perda Maupun Perbub Di Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Di Tangani Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

No	Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Jumlah Pelanggaran 2017
1.	Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol	9
2.	Perda No 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Penertiban dan Penawasan Pedagang Kaki Lima Kotawaringin Barat	27
3.	Perda Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti	0
4.	Perbub No 29 tahun 2009 Tentang Larangan Pelacuran	33
5.	Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertibum dan Ketentraman Masyarakat	7

Sumber : PPNS Satpol PP Kab.Ktw Barat per Agustus 2017

7.3 Untuk target indikator kinerja penyelenggaraan pada tahun 2018-2022.

No	Perda/ Perbub	Target indikator kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol	100	30	20	10	10
2.	Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	20	15	11	10	8
3.	Perda No 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima	15	12	10	8	3
4.	Perda Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti	10	5	5	5	3
5.	Perbub No 29 tahun 2009 Tentang Larangan Pelacuran	25	20	10	5	3

Sumber : Bidang Tibumtranmas dan Penegakan Perda Satpol PP Kab.Ktw Barat 2017

Tabel 7.4 LAPORAN DATA PELANGGARAN PENEGAKAN PERDA/PERBUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2017

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN										Tersangka	TINDAK LANJUT				
		MIRAS			PROSTITUSI			PMKS					KASUS	SP	SIDANG	BAP	Jumlah Tindak Lanjut
		Pembuat /Pabrik	Penjual	Peminum	MUCIKARI	PSK	PEMAKAI JASA	Asusila (Mesum)	Pengamen	Pengemis	PKL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	6	6	5	-	-	11
2	Februari	-	4	4	-	-	-	3	1	-		12	8	8	1	-	17
3	Maret	-	11	6	-	-	-	4	2	-	2	25	25	10	3	12	50
4	April	-	9	4	1	-	-	7	-	1	7	29	29	18	6	5	58
5	Mei	-	6	1	3	-	-	1	-	1	-	12	12	3	2	7	24
6	Juni	-		2	-	-	-	2	-	-	-	4	4	4	-	-	8
7	Juli	-	8	5	3		-	1	-	-	4	21	21	8	9	5	43
8	Agustus	2	4	3	-	1	-	2	-	-	-	12	12	5	-	5	22
9	September	-	-		1		-	2	-	-	-	3	3	3	-	-	6
10	Oktober	-	1	4	-	1	-	2	-	-	12	20	22	6		16	44
11	November	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
12	Desember	-	-	3	-	-	-	8	-	-	-	11	11	-	-	-	11
	TOTAL	2	43	33	8	2	0	33	5	2	27	155	153	70	21	50	294

**Tabel 7.5 Data statistik Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Tingkat Wilayah	Jumlah Wilayah	Jumlah Personil	Sarana dan Prasarana				Keterangan
				Pakaian	Atribute	Peralatan Keamanan	Pos/Jaga ronda	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten	1	100	√	√	√	5	-
2	Kecamatan	6	180	√	√	√	5	-
	- Kecamatan Arut Selatan	1	30	√	√	√	2	Realisasi 2017
	- Kecamatan Arut Utara	1	30	√	√	√	0	Tahap II
	- Kecamatan Kotawaringin Lama	1	30	√	√	√	1	Realisasi 2017
	- Kecamatan Kumai	1	30	√	√	√	2	Realisasi 2017
	- Kecamatan Pangkalan Lada	1	30	√	√	√	0	Tahap II
	- Kecamatan Pangkalan Banteng	1	30	√	√	√	0	Tahap II
3	Desa	94	940	√	√	√	0	-
TOTAL			1220	√	√	√	5	

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sebuah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu masa jabatan Kepala Daerah terpilih. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memerlukan pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggungjawab pada Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Kawasan Pemukiman.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan hal yang penting untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam menjaga berlangsungnya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam kaitan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan terus menerus dan berkesinambungan bekerjasama dengan Dinas/Instansi/Badan baik horizontal maupun vertical yang memiliki tugas yang sama dalam menjaga berlangsungnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relatif baru (karena perubahan STOK) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan

sumber daya peralatan cukup dominan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk bisa menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat yang **TANGGUH, TANGGAP DAN PROFESIONAL** dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Pangkalan Bun, Desember 2017

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



MAJERUM PURNI,SH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19640521 198503 1 005